



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 21 Desember 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan PB. Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), dengan domisili elektronik pada alamat email: Sylalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 126/KUASA/III/2024/PA.Rbg, tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg, tanggal 06 Maret 2024, telah mengajukan permohonan perwalian, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09-03-1997, **Ayah Pemohon** yang bernama **AYAH PEMOHON** dengan **Ibu Pemohon** yang bernama **IBU PEMOHON** telah menikah, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Rembang, tanggal 09 Maret 1997;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, **Ayah** dan **Ibu Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain:
 - 2.1. **PEMOHON**, anak kesatu, laki-laki, lahir di Rembang tanggal 21-12-1997, sebagaimana : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXX; yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 06 Mei 2002
 - 2.2. **ANAK KEDUA** anak kedua, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 17-02-2003, sebagaimana : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kab. Rembang tanggal 10 Maret 2007
 - 2.3. **ANAK KETIGA**, anak ketiga, laki-laki, lahir di Rembang, Tanggal 24-10-2009, sebagaimana : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang tanggal 18 Nopember 2009
3. Bahwa pada tanggal 01-12-2023, **Ayah Pemohon (AYAH PEMOHON)** telah meninggal dunia, sebagaimana : Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXX, a/n AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rembang tanggal 07 Desember 2023;
4. Bahwa pada saat ini **Ibu Pemohon (IBU PEMOHON)** perempuan, lahir di Rembang, tanggal 24-01-1978, sedang berada dalam keadaan lemah akal pikirannya, menderita gangguan jiwa dan tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik serta tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan dinyatakan berada dibawah Pengampunan (curatele) dan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap Ibu

Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Pemohon **IBU PEMOHON**, sebagaimana **Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor : XXXXX** Tanggal **22 Februari 2024**

5. Bahwa adik Pemohon yakni :
- 5.1. **ANAK KEDUA** anak kedua, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 17-02-2003, masih kuliah;
- 5.2. **ANAK KETIGA**, anak ketiga, lahir di Rembang, Tanggal 24-10-2009, masih sekolah SLTP;
6. Bahwa oleh karena **Ayah Pemohon (AYAH PEMOHON)** telah meninggal dunia, sedangkan **Ibu Pemohon (IBU PEMOHON)** berada di bawah pengampuan, maka terhadap adik-adik Pemohon yakni **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA** tersebut menjadi tanggungan atau tanggung jawab Pemohon karena Pemohon selaku kakak kandungnya;
7. Bahwa oleh karena adik Pemohon **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA** belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Wali atas adik Pemohon dan karena Pemohon adalah kakak kandung, maka Pemohon berhak menjadi Wali;
8. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah untuk mewakili hak-hak keperdataan adik Pemohon dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.
9. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mewakili adik Pemohon melakukan tindakan hukum atas keperluan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
10. Bahwa selanjutnya, melalui permohonan ini, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Rembang berkenan memberikan penetapan, yakni:
- 10.1. Menyatakan bahwa Pemohon (**PEMOHON**) adalah kakak kandung dan sebagai wali dari adik kandung Pemohon **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**;
- 10.2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili adik Pemohon **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**

Halaman 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum atas keperluan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Berdasar alasan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**PEMOHON**) adalah kakak kandung dan sebagai wali dari adik kandung Pemohon **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili adik Pemohon **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA** melakukan tindakan hukum atas keperluan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan perwaliannya di persidangan, masing-masing bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan ANAK KEDUA

- Bahwa ayah kandung ANAK KEDUA yang bernama AYAH PEMOHON sudah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya yang bernama IBU PEMOHON sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa sejak ayah kandung ANAK KEDUA meninggal dunia, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama, diasuh dan dibiayai oleh Pemohon selaku kakak kandung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berlaku kasar maupun memukul ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa ANAK KEDUA tidak keberatan jika diasuh dan tinggal bersama Pemohon selama ini;
- Bahwa ANAK KEDUA sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan sudah bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, seperti membuat rekening di Bank;
- Bahwa ANAK KEDUA tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ANAK KETIGA yang saat ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Keterangan ANAK KETIGA

- Bahwa ANAK KETIGA adalah anak kandung dari AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung ANAK KETIGA bernama AYAH PEMOHON sudah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya bernama IBU PEMOHON sedang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa sejak ayah kandung ANAK KETIGA meninggal dunia, ANAK KETIGA tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dibiayai oleh Pemohon selaku kakak kandung;
- Bahwa selama diasuh Pemohon, ANAK KETIGA tidak pernah mendapat perlakuan kasar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan menyayangi ANAK KETIGA;
- Bahwa ANAK KETIGA setuju dan tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ANAK KETIGA;

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 09 Maret 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 06 Mei 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 10 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK KETIGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 18 November 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga IBU PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 22 Januari 2024. Bukti

Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 24 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Soetrasno Rembang tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor XXXXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Soetrasno Rembang tanggal 19 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: XXXXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor XXXXX tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Isteri Memberikan Persetujuan Kepada Suami Untuk Menjadi Wali yang dibuat oleh ISTRI PEMOHON tanggal 20 Maret 2024, disaksikan oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2, serta diketahui oleh Kepala Desa XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali yang dibuat oleh PEMOHON tanggal 20 Maret 2024, disaksikan oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2, serta diketahui oleh Kepala Desa XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak Atau Penerapan Hukuman Fisik Dengan Alasan Apapun Termasuk Untuk Penegakan Disiplin Terhadap Anak, yang dibuat oleh PEMOHON tanggal 20 Maret 2024, disaksikan oleh Syafiq Anis dan Safiq, serta diketahui oleh Kepala Desa XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Rembang tanggal 22 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX, atas nama AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rembang tanggal 07 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris almarhum AYAH PEMOHON, disaksikan oleh Ahmad Sholeh dan Safiq, tanggal 17 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXXXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang tanggal 01 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai kakek Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, sedangkan ibu kandungnya bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sekarang sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA;
- Bahwa setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa yang membiayai semua kebutuhan ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk ditetapkan sebagai wali dalam mewakili perbuatan hukum adiknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dalam keadaan baik dan sehat. Pemohon juga tidak pernah berlaku kasar kepada mereka;

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik, rajin ibadah dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang di toko miliknya sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya itu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Nuraini setuju dan tidak keberatan jika Pemohon mengasuh serta ditetapkan sebagai wali untuk adiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada yang keberatan jika Pemohon mengasuh ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk adiknya itu;

1. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, dan ibu kandungnya bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon saat ini sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA;
- Bahwa sesudah AYAH PEMOHON meninggal dunia, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini yang membiayai semua kebutuhan ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA adalah Pemohon;

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk ditetapkan sebagai wali guna mewakili perbuatan hukum anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama diasuh oleh Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dalam keadaan baik dan sehat. Pemohon juga tidak pernah berbuat kasar kepada mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik, rajin ibadah dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang di toko miliknya sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki penghasilan dari pekerjaannya itu, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Pemohon yang bernama Nuraini setuju dan tidak keberatan jika Pemohon mengasuh serta ditetapkan sebagai wali untuk anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah ada yang keberatan jika Pemohon mengasuh ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dan tidak ada juga yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk anaknya itu;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak di bawah umur yang juga beragama

Halaman 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, sehingga Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari kedua adiknya bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua adiknya tersebut guna mewakili melakukan tindakan hukum atas keperluan adik-adiknya tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan PB. Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), dengan domisili elektronik pada alamat *email*: Sylalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 126/KUASA/III/2024/PA.Rbg, tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan

Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara perwalian anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Pemohon di muka persidangan dalam perkara permohonan perwalian anak sebagai Pemohon secara formil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dan diberi izin untuk mewakili kedua adiknya tersebut dalam melakukan tindakan hukum atas keperluan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Permohonan tersebut diajukan sebab ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya yang bernama IBU PEMOHON menderita gangguan jiwa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Keterangan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA di persidangan, sebagaimana keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya mengatur bahwa Saudara yang dapat ditunjuk sebagai wali perlu mendapatkan persetujuan dari anak. Untuk kepentingan tersebut, maka anak perlu dihadirkan ke persidangan untuk didengar keterangan dan persetujuannya atas permohonan penunjukan wali dari Pemohon;

Halaman 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya keterangan dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA akan menjadi bahan pertimbangan kelayakan Pemohon sebagai wali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*). Terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.15, P.16, dan P.18 adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.12 dan P.17 termasuk rumpun bukti surat berupa akta bawah tangan yang masih perlu dikonfirmasi mengenai kebenaran isi dan tandatangannya, sehingga bukti-bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;
- Bahwa bukti P.13 dan P.14 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, secara formil dan materiil surat tersebut merupakan akta pengakuan sepihak, dan ternyata isinya tidak dibantah oleh Pemohon, serta

Halaman 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



isinya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Maka dari itu, patut dinilai bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

- Bahwa terhadap materi masing-masing bukti surat Pemohon akan dipertimbangkan selanjutnya dengan menghubungkan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa terhadap materi keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil bukti saksi akan dipertimbangkan selanjutnya dengan menghubungkan dengan bukti-bukti lain;

Analisis Persesuaian dan Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, yang mana domisili tersebut masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini. Selain itu, berdasarkan bukti P.1 ini pula terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 1997, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. PEMOHON, lahir tanggal 21 Desember 1997, saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun 3 (tiga) bulan;
2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 17 Februari 2003, saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. ANAK KETIGA, lahir tanggal 24 Oktober 2009, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

Dari rangkaian bukti-bukti tersebut pula terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, serta terbukti juga bahwa ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA beragama Islam, sehingga mempunyai agama yang sama dengan agama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dari ISTRI PEMOHON selaku istri dan ANAK PEMOHON. Sehingga diketahui pula bahwa Pemohon telah mempunyai istri bernama ISTRI PEMOHON dan seorang anak bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun sejak ia lahir sampai dengan tanggal 18 Maret 2024. Bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang baik, rajin ibadah dan tidak pernah terlibat tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Pemohon tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang di toko miliknya sendiri, dan telah mempunyai penghasilan dari pekerjaan itu, serta selama ini Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai semua kebutuhan ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa istri Pemohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon mengasuh dan ditetapkan sebagai wali untuk adiknya, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan tertulis dari istri Pemohon untuk menjadi wali dari ANAK KETIGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 terbukti bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ia bersedia menjadi wali dari ANAK KETIGA , serta telah membuat pernyataan tertulis bahwa ia tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa ibu kandung Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA yang bernama IBU PEMOHON berada di bawah pengampuan, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa ayah kandung Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA yang bernama AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.17 memuat keterangan mengenai siapa saja ahli waris dari AYAH PEMOHON. Majelis Hakim menilai, oleh karena pembuktian tentang hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan ahli waris, melainkan harus berdasarkan penetapan ahli waris dari pengadilan, maka terhadap bukti tersebut cukup dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 terbukti bahwa Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Rembang untuk menjadi wali dari ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti pula bahwa setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, selama diasuh

Halaman 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dalam keadaan baik dan sehat, Pemohon juga tidak pernah berlaku kasar kepada mereka, dan selama ini tidak ada yang keberatan jika Pemohon mengasuh ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk adiknya itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, keterangan anak, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 1997 atau saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ANAK KEDUA, lahir tanggal 17 Februari 2003, saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan ANAK KETIGA, lahir tanggal 24 Oktober 2009, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
- bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi;
- Bahwa ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan tertulis dari istri Pemohon untuk menjadi wali dari ANAK KETIGA ;
- Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ia bersedia menjadi wali dari ANAK KETIGA , serta telah membuat pernyataan tertulis bahwa ia tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA yang bernama IBU PEMOHON berada di bawah pengampunan, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa ayah kandung Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA yang bernama AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa ANAK KETIGA setuju dan tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ANAK KETIGA. Begitu pula ANAK KEDUA tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ANAK KETIGA yang saat ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, selama diasuh oleh Pemohon, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dalam keadaan baik dan sehat, Pemohon juga tidak pernah berlaku kasar kepada mereka, dan selama ini tidak ada yang keberatan jika Pemohon mengasuh ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk adiknya itu;
- Bahwa Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang untuk menjadi wali dari ANAK KETIGA;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Penunjukan Pemohon Sebagai Wali dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;*
- (2) *Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;*
- (3) *Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak;*
- (4) *Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan:

"Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

Halaman 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Keluarga Anak;*
- b. *Saudara;*
- c. *Orang lain; atau*
- d. *Badan hukum*

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA. Sebelum mempertimbangkan mengenai kelayakan Pemohon sebagai wali dari kedua adiknya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kedua adik Pemohon tersebut masih kategori anak yang belum dewasa atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, ANAK KEDUA, lahir tanggal 17 Februari 2003, saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jika dikaitkan dengan definisi anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, maka ANAK KEDUA sudah tidak dikategorikan sebagai anak lagi. Sehingga permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dan bertindak mewakili ANAK KEDUA dari Pemohon telah kadaluwarsa, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, ANAK KETIGA, lahir tanggal 24 Oktober 2009, atau saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan. Jika dikaitkan dengan umur sesuai ketentuan di atas, maka ANAK KETIGA masih dikategorikan sebagai anak, sebab belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dan bertindak mewakili ANAK KETIGA dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah kakak kandung dari ANAK KETIGA. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata

Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali, Pemohon termasuk dalam kategori Saudara, yaitu kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak;

Menimbang, bahwa syarat menjadi wali yang berasal dari Saudara diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya mengatur bahwa Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - a. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - b. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika masih ada, diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat sebagaimana diatur di atas, akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, Pemohon beragama Islam, saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun 3 (tiga) bulan, dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, memiliki kemampuan secara ekonomi, Pemohon dan ANAK KETIGA sama-sama

Halaman 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, Pemohon telah mendapat persetujuan tertulis dari istri Pemohon untuk menjadi wali dari ANAK KETIGA, dan telah membuat surat pernyataan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari ANAK KETIGA, serta telah membuat pernyataan tertulis bahwa ia tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, maka syarat pertama sampai kesembilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, ibu kandung ANAK KETIGA yang bernama IBU PEMOHON berada di bawah pengampunan, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023. Dengan demikian, Pemohon tidak perlu mendapat persetujuan tertulis dari orang tua ANAK KETIGA sebagaimana syarat kesepuluh di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa Saudara yang telah memenuhi persyaratan di atas, diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, mendapatkan persetujuan dari anak; dan dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak di persidangan, ternyata ANAK KETIGA setuju dan tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari ANAK KETIGA. Begitu pula ANAK KEDUA tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ANAK KETIGA yang saat ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini semakin diperkuat pula dengan fakta bahwa setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia, ANAK KETIGA tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, selama diasuh oleh Pemohon, ANAK KETIGA dalam keadaan baik dan sehat, Pemohon juga tidak pernah berlaku kasar kepadanya, dan selama ini tidak ada yang keberatan jika Pemohon mengasuh ANAK KETIGA, dan tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk adiknya itu. Dengan demikian, Majelis Hakim

Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pemohon telah mempunyai kedekatan dengan anak bernama ANAK KETIGA dan telah mendapatkan persetujuan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain syarat khusus untuk Saudara yang akan ditunjuk menjadi wali, diatur pula syarat secara umum bagi yang akan menjadi Wali. Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan *a quo*. Terhadap syarat tersebut, ternyata Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang untuk menjadi wali dari ANAK KETIGA. Dengan demikian, maka Pemohon telah memenuhi syarat dimaksud;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon telah memenuhi semua syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK KETIGA, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK KETIGA, lahir tanggal 24 Oktober 2009;

Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Pemberian Izin kepada Pemohon untuk Mewakili dalam Bertindak Hukum

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, di antara kewajiban wali adalah mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari ANAK KETIGA, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin mewakili dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan bagi anak bernama ANAK KETIGA, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan

Halaman 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK KETIGA mempunyai kewajiban:

1. Melakukan kuasa asuh Orang Tua,
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
3. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
5. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, oleh karena terdapat petitum permohonan yang dikabulkan, dan terdapat petitum yang tidak dapat diterima, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak bernama ANAK KETIGA, lahir tanggal 24 Oktober 2009;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili anak bernama ANAK KETIGA, lahir tanggal 24 Oktober 2009 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1445 Hijriah oleh kami **Nadimin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**, dan **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Kasiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)